



**UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI (PK) OLEH  
PENUNTUT UMUM PASCA PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NOMOR 33/PUU-XIV/2016**

**TESIS**

**RAHMADIANTO ANDRA**

**1720622113**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**2021**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri dan sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan benar.

Nama : Rahmadianto Andra .SH  
NIM : 1720622113  
Tanggal : 30 September 2021

Bila mana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan saya ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Jakarta 30 september 2021

Yang menyatakan



Rahmadianto Andra S.H

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta ,yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rahmadianto Andra, S.H  
NIM : 1720622113  
Program Studi : Ilmu Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta hak bebas royalti (non exclusive royalty free right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI OLEH PENUNTUT UMUM  
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 33/PUU-  
XIV/2016**


Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti ini Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta berhak menyimpan , mengalih dan mempublikasikan tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pecipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat Di : Jakarta

Pada tanggal : 30 September 2021

Yang menyatakan



Rahmadianto Andra.S.H

**PENGESAHAN**

Tesis diajukan oleh :

Nama : Rahmadianto Andra, S.H

NIM : 1720622113

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Tesis : UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI (PK)  
OLEH PENUNTUT UMUM PASCA PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NOMOR 33/PUU-XIV/2016

Telah berhasil di pertahankan dihadapan penguji dan pembimbing serta diterima sebagai bahan persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.



Dr. Abdul Halim, M.Ag

Ketua penguji



Dr. Slamet Tri Wahyudi, SH, M.H

Penguji I




Dr. Taufiqqurahman Syahuri SH.,MH

penguji II / Pembimbing



Dr. Abdul Halim, M.Ag

Dekan



Dr. Beniharmoni Harefa, SH,LLM

kepala Prodi magister Hukum

**UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI (PK) OLEH PENUNTUT  
UMUM PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
33/PUU-XIV/2016..**

**ABSTRAK**

Putusan MK Nomor 33/PUU-XIV/2016 menimbulkan permasalahan di dalam implementasinya, hal ini dilatarbelakangi ketidakpastian hukum perihal kewenangan mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) diantara terpidana/keluarga terpidana ataukah Penuntut Umum. Di dalam putusan MK menegaskan Penuntut Umum tidak bisa mengajukan permohonan PK, kecuali terpidana atau ahli warisnya sesuai bunyi Pasal 263 ayat (1) KUHP. Dilarangnya Penuntut Umum mengajukan PK dalam perkara pidana, dilandasi oleh 4 pertimbangan yaitu PK hanya diajukan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, PK tidak dapat diajukan terhadap putusan bebas dari segala tuntutan, permohonan PK hanya diajukan terpidana / ahli warisnya, dan PK hanya diajukan pada putusan pidana.

Rumusan masalahnya *pertama*, bagaimana penerapan langkah-langkah hukum luar Biasa Peninjauan Kembali (PK) bagi Jaksa Penuntut Umum setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 ?. *Kedua*, bagaimana dampak penegakan hukum di Indonesia setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 ?.

Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan mengkaji dan menganalisa permasalahan terkait dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 33/PUU-XIV/2016.

Hasil penelitian menunjukkan penerapan upaya hukum luar Biasa Peninjauan Kembali bagi Penuntut Umum setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016, menimbulkan pro kontra. Namun, pada hakekatnya penerapan Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP pengajuan PK berlaku bagi terdakwa atau ahli waris terdakwa. Sedangkan Pasal 263 ayat (3) KUHP pengajuan PK khusus bagi JPU dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan korban. Namun demikian, kewenangan JPU mengajukan PK menjadi terbatas dan menimbulkan penafsiran hukum yang tidak jelas sehingga timbulnya ketidakpastian hukum.

Kata Kunci : Upaya Hukum, Peninjauan Kembali, Penuntut Umum

# **LEGAL REVIEW (PK) BY THE PUBLIC PROSECUTORS AFTER THE DECISION OF THE CONSTITUTIONAL COURT NUMBER 33/PUU-XIV/2016.**

## **ABSTRACT**

The Constitutional Court's decision Number 33/PUU-XIV/2016 caused problems in its implementation, this was due to legal uncertainty regarding the authority to submit a judicial review (PK) application between the convict/convict's family or the public prosecutor. The Constitutional Court's decision emphasized that the Public Prosecutor could not apply for a PK, except for the convict or his heirs according to Article 263 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. Prosecutors are prohibited from submitting PKs in criminal cases, based on four considerations, namely PKs are only filed against decisions that have permanent legal force, PKs cannot be filed against decisions acquitted of all charges, PK applications are only submitted to the convict/his heirs, and PKs are only filed on criminal verdict.

The formulation of the problem first, how is the application of extraordinary legal steps for judicial review (PK) for the Public Prosecutor after the decision of the Constitutional Court Number 33/PUU-XIV/2016?. Second, what is the impact of law enforcement in Indonesia after the decision of the Constitutional Court Number 33/PUU-XIV/2016?.

This research method uses normative legal research, by reviewing and analyzing problems related to the issuance of the Constitutional Court (MK) Decision Number 33/PUU-XIV/2016.

The results of the study show that the application of extraordinary legal remedies for judicial review for the Public Prosecutor after the decision of the Constitutional Court Number 33/PUU-XIV/2016, raises pros and cons. However, in essence the application of Article 263 paragraphs (1) and (2) of the Criminal Code for filing a PK applies to the defendant or the defendant's heirs. Meanwhile, Article 263 paragraph (3) of the Criminal Code submits a special PK for the Public Prosecutor by taking into account the interests of the community and victims. However, the prosecutor's authority to propose a PK is limited and creates an unclear legal interpretation, resulting in legal uncertainty.

**Keywords** : Legal Effort, Review, Prosecutor.

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis yang berjudul **“UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI OLEH PENUNTUT UMUM PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 33/PUU-XIV/2016”**. Tesis ini merupakan salah satu persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Master ilmu Hukum di bidang Ilmu Hukum pada Program Pasca Sarjana Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada;

1. yang terhormat dan sangat terpelajar Dr.Erna Hernawati,Ak,Cpma,CA,CGOP, selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
2. yang terhormat dan sangat terpelajar Dr. Abdul Halim,M.Ag, selaku dekan fakultas hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta ;
3. yang terhormat dan sangat terpelajar Dr.Beniharmoni Harefa.SH.LLM selaku Ketua prodi Ilmu Hukum program magister Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
4. yang terhormat dan yang terpelajar Dr. Abdul Halim,M.Ag, selaku ketua tim penguji;
5. yang terhormat dan sangat terpelajar Dr. Slamet Tri Wahyudi, SH, M.H, selaku penguji I;
6. yang terhormat dan sangat terpelajar Dr. Taufiqqurahman Syahuri SH,.MH,selaku penguji II dan juga sebagai pembimbing penulis dalam menyelesaikan tulisan penulis ini ;
7. seluruh dosen pengajar Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
8. seluruh staf sekretariat Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
9. Terimakasih kepada kedua orang tua peneliti, yang telah mendidik, membesarkan dan mencurahkan kasih sayang;

10. Terimakasih yang paling dalam dan teristimewa penulis juga sampaikan kepada Istri tercinta, yang telah memberikan kasih sayang, kesabaran, perhatian, motivasi dan doa selama perkuliahan sampai penyelesaian Tesis ini;
11. Dan gelar magister ini saya persembahkan kepada ayah penulis alm **H.syamsir Andra.S.H** berkat beliau penulis dapat menyelesaikan pendidikan magister ilmu hukum di kampus tercinta Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Sebagaimana lazimnya seorang yang masih belajar, tentu penulis masih memerlukan bimbingan dari berbagai pihak, begitu juga dalam penulisan Tesis ini juga masih memerlukan bimbingan dari pihak lain. Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna.

Jakarta, 28 September 2021

RAHMADIANTO ANDRA S.H.M.H  
penulis



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN OSRISINALITAS .....	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
ABSTRACT .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	13
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	14
D. Kerangka Teori .....	15
1. Teori Peninjauan Kembali (PK) .....	16
2. Teori Kepastian Hukum .....	18
E. Kerangka Konseptual .....	20
F. Metode Penelitian .....	27
G. Sistematika Penulisan .....	28
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	29
A. Pengertian Peninjauan Kembali (PK) dan Ruang Lingkupnya .....	29
B. Pihak yang Berwenang Mengajukan Peninjauan Kembali .....	39
C. Alasan-alasan dan Syarat-syarat Pengajuan Peninjauan Kembali (PK) .....	44
D. Pengertian Mahkamah Konstitusi (MK) .....	50
E. Kedudukan dan Fungsi Mahkamah Konstitusi .....	51
F. Kewenangan dan Pembentukan Mahkamah Konstitusi .....	57
BAB III METODE PENELITIAN.....	63
A. Sifat Penelitian .....	63
B. Jenis Penelitian .....	64
C. Analisis Data .....	65
D. Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum .....	66
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	67
A. Hasil Penelitian .....	67
1. Tindak Pidana yang Dilakukan Tersangka .....	67
2. Kronologi Perjalanan Kasus yang Melibatkan Tersangka .....	69
3. Pertimbangan MK terhadap Pengajuan PK dalam Putusan Nomor 33/PUU-XIV/2016 .....	77
B. Pembahasan .....	82
1. Penerapan Upaya Hukum Luar Biasa PK bagi Jaksa Penuntut Umum setelah Putusan MK .....	82

2. Dampak Penegakan Hukum di Indonesia Setelah Putusan MK Nomor 33/PUU-XIV/2016 .....	97
BAB V PENUTUP .....	104
A. Kesimpulan .....	104
B. Saran / Rekomendasi .....	104
DAFTAR PUSTAKA .....	106
RIWAYAT HIDUP	